

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Transaksi dalam *Blockchain* sulit untuk di ketahui kontrak yang di lakukan karena sistemnya yang *peer to peer* sehingg tidak ada yang tahu. *Smart contract* adalah perjanjian digital yang dieksekusi secara otomatis oleh kode komputer, memfasilitasi, menegakkan, atau memverifikasi negosiasi atau kinerja kontrak secara digital tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga tidak ada badan yang mengawasi ,Dalam konteks *Blockchain*, *smart contract berjalan* di atas jaringan terdesentralisasi yang memungkinkan transparansi dan keamanan yang tinggi. Analisis *smart contract* pada teknologi *Blockchain* menunjukkan bahwa penerapan teknologi ini dalam transaksi syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan.
2. Dari kesimpulan, *Blockchain* memiliki sifat terdesentralisasi, artinya kontrol pusat tidak berada di tangan satu identitas, melainkan tersebar di antara semua peserta dalam jaringan yang disebut rantai. Terdesentralisasi ini berarti tidak ada campur tangan pihak ketiga, yang menyebabkan

beberapa negara menganggap transaksi di *blockchain* sebagai ilegal karena tidak diawasi oleh badan keuangan dan bersifat *peer-to-peer* yang bebas pajak. Hal ini bertentangan dengan PMK Nomor 31/PMK.010/2019 yang mewajibkan setiap transaksi jual beli dikenakan biaya pajak. Kehadiran lembaga pengawas seperti OJK dan BPK sangat penting untuk memastikan kepatuhan hukum.

3. Dalam hukum Islam, akad atau kontrak sah terbentuk melalui ijab qabul, di mana pihak-pihak yang terlibat harus cakap hukum dan tidak dalam paksaan. Dalam *Blockchain*, transaksi yang menggunakan smart contract dapat sah jika memenuhi syarat ijab qabul dan menggunakan harta yang sah. Kripto dapat diterima sebagai aset digital atau komoditas dalam transaksi *Blockchain*, tetapi tidak sah jika dianggap sebagai mata uang negara. Dengan demikian, ijab qabul dalam teknologi *Blockchain* telah terpenuhi sesuai dengan teori akad, meskipun prinsipnya sudah sesuai, perlu dilakukan perincian lebih lanjut terkait penggunaan transaksi tersebut, terutama untuk transaksi yang dilarang.

B. SARAN

1. Untuk Pihak masyarakat


Di sarankan bagi penggunaan *smart contract* dalam teknologi *Blockcahin*, harus diawasi secara ketat agar tidak digunakan dalam transaksi ilegal.

Penting untuk mengikuti peraturan hukum yang berlaku dan memanfaatkan

teknologi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum yang diterima secara umum, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pengawasan pajak atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia melalui kolaborasi dengan pelaku industri dan masyarakat.

2. Untuk Pihak masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan perbandingan sekaligus referensi dalam melakukan penelitian, selain itu juga dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian-penelitian selanjutnya.



UNUGIRI